



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BANGGAI
Jl. G. Merapi No. 17 Telp. (0461) 22329 Fax. 22968 Luwuk 94714
SULAWESI TENGAH

IZIN OPERASIONAL

No : Kd.22.04/3/PP.03.2/ 03 /2008

Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Banggai

- Membaca** : Surat permohonan Pengurus Cabang Alkhaerat Kecamatan Kintom Nomor : 04/PENG CAB/2007 Tanggal 12 November 2007 tentang permohonan Izin Operasional.
- Menimbang** : Dalam rangka peningkatan pelayan Akses di bidang Pendidikan dan penuntasan wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun maka dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional pada RA ALKHAERAT KINTOM Kecamatan Kintom Untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 367 tahun 1993 tentang Raudhatul Atfhal.
5. Keputusan Dirjend Kelembagaan Agama Islam No.742 Tahun 1997 tentang pedoman pelaksanaan Akreditasi Madrasah
- Menyetujui** : **Memberikan Izin Operasional Kepada :**
Nama Madrasah : RA ALKHAERAT KINTOM
Ala m a t : Desa Kintom
Kecamatan : K i n t o m
Kabupaten : Banggai
Provinsi : Sulawesi Tengah
Penyelenggara : Pengurus Cabang Alkhaerat Kec.Kintom
Nomor Statistik : 01272010038

Demikian izin operasional ini diberikan untuk dilaksanakan dengan ketentuan tetap mengacu pada peraturan dan perundang - undangan pendidikan yang berlaku.

Dikeluarkan di : L u w u k
Pada tanggal : 18 Februari 2008



H. BUKHARIA, S.Ag
NIP. 150 198 569

Tembusan :

1. Dirjend Kelembagaan Agama Islam Dep. Agama RI di Jakarta
2. Kakanwil Dep. Agama Prov. Sulteng di Palu
3. Kadis Dikjar Prov. Sulteng di Palu
4. Kadis Dikjar Kab. Banggai di Luwuk
5. UPT Dinas PDK Kec. Kintom di Kintom